



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

Jl. Sidodadi Timur Nomor 24 - Dr. Cipto Semarang - Indonesia
Telp. (024) 8316377 Faks. 8448217 Email : upgris@upgris.ac.id Homepage : www.upgris.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

NOMOR: 002.A/PR/UPGRIS/II/2015
TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS PGRI SEMARANG,

- Menimbang** : 1. bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan, untuk pemerataan kesempatan pendidikan tersebut perlu diadakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa Universitas PGRI Semarang;
2. bahwa pemberian beasiswa Universitas PGRI Semarang untuk tujuan tersebut, perlu ditentukan berdasarkan beberapa jenis beasiswa yang masing-masing memiliki syarat tertentu;
3. bahwa untuk mewujudkan dan menjamin pelaksanaan yang dimaksud tersebut pada butir a dan b, maka perlu dituangkan dalam Peraturan Rektor UPGRIS.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 143/P/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penggabungan IKIP PGRI Semarang dan Akademi Teknologi Semarang yang diselenggarakan oleh YPLP PT PGRI Semarang di kota Semarang, provinsi Jawa Tengah menjadi Universitas PGRI Semarang yang diselenggarakan oleh YPLP PT PGRI Semarang di kota Semarang, provinsi Jawa Tengah;
- e. Surat Keputusan YPLP PT PGRI Semarang Nomor 052.b/P.Y/U/Kpts/3.1/YPLP PT PGRI/IV/2014 tanggal 18 April 2014 tentang Statuta Universitas PGRI Semarang;
- f. Surat Keputusan Pengurus YPLP PT PGRI Semarang Nomor 055/PY/U/Kpts/3.1/YPLP PT PGRI/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Semarang masa jabatan 2014-2018;
- g. Pola Pengembangan Mahasiswa Universitas PGRI Semarang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

BAB I **Ketentuan Umum**

Pasal 1

Dalam peraturan Universitas PGRI Semarang ini yang dimaksud dengan :

- (1) Beasiswa adalah uang intensif belajar yang berasal dari Anggaran Belanja Universitas PGRI Semarang atau dari instansi lain;
- (2) Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas PGRI Semarang;
- (3) Beasiswa Yayasan adalah beasiswa yang diperuntukan bagi mahasiswa UPGRIS yang tergolong tidak mampu, yatim piatu, dan mengalami kesulitan dikarenakan faktor sosial ekonomi orang tua;
- (4) Beasiswa Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan penduduk yang relatif tertinggal yang diberikan oleh pemerintah daerah;
- (5) Beasiswa Mahasiswa Prestasi adalah beasiswa yang diperuntukan bagi mahasiswa UPGRIS yang mempunyai prestasi tingkat daerah, nasional, maupun internasional di bidang akademik;
- (6) Beasiswa Mahasiswa Bidang Minat Bakat adalah beasiswa yang diperuntukan bagi mahasiswa UPGRIS yang memperoleh predikat Juara 1 (satu) tingkat Nasional/Internasional pada suatu event kejuaraan ilmiah, olah raga, seni, budaya, dan sejenisnya;
- (7) Beasiswa Mahasiswa Teladan adalah beasiswa yang diperuntukan bagi mahasiswa UPGRIS yang memperoleh predikat mahasiswa Teladan tingkat daerah, nasional, maupun internasional;
- (8) Beasiswa dari sumber lain adalah beasiswa yang bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah/swasta baik dari lembaga/instansi/perbankan/perusahaan.

BAB II **Jenis Beasiswa**

Pasal 2

Jenis beasiswa yang berlaku di Universitas PGRI Semarang adalah sebagai berikut.

- (1) Beasiswa Yayasan;
- (2) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik;
- (3) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bidang Penalaran dan Bakat Minat (Ilmiah, Olahraga, Seni, Budaya, dan sejenisnya);
- (4) Beasiswa dari sumber lain seperti (PPA, Bidikmisi, BRI, BNI, Diknas Provinsi, dll).

BAB III **Persyaratan, Prosedur dan Intensif**

Pasal 3 **Persyaratan**

- (1) Umum
 - (a) Terdaftar sebagai mahasiswa UPGRIS di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) dengan ketentuan minimal semester II maksimal semester VI.
 - (b) Indeks Prestasi (IP) pada setiap semester minimal 2,75 (Beasiswa Yayasan) dan minimal 3,00 (Beasiswa Instansi lain);
 - (c) Tidak sedang/mengambil cuti kuliah, dibuktikan dengan surat pernyataan;

- (d) Tidak sedang/berstatus sebagai pegawai (negeri/swasta), dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - (e) Umur mahasiswa regular maksimal 24 tahun;
 - (f) Berasal dari keluarga kurang mampu/yatim piatu dan menunjukkan surat keterangan dari instansi/pemerintah yang berwenang;
 - (g) Berasal dari keluarga yang mengalami permasalahan ekonomi/korban kerusuhan/bencana alam harus menunjukkan surat rekomendasi dari instansi/pemerintah setempat;
 - (h) Khusus bagi mahasiswa yang orangtuanya bertempat tinggal di daerah tertinggal harus menunjukkan identitas sebagai warga penduduk desa tertinggal;
 - (i) Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari sumber lain, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dekan.
- (2) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik
- (a) IPK minimal 3,25 pada 2 (dua) semester terakhir dengan ketentuan setiap semester minimal menempuh 20 SKS.
 - (b) Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari sumber lain.
 - (c) Diusulkan oleh fakultas.
- (3) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bidang Penalaran, Bakat, dan Minat
- (a) Mengajukan permohonan kepada rektor
 - (b) Berprestasi sebagai juara 1 (satu) tingkat nasional atau tingkat internasional pada event/kejuaraan ilmiah, olah raga, seni, budaya, dan sejenisnya.
 - (c) Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari sumber lain
 - (d) Diusulkan oleh fakultas
- (4) Beasiswa Mahasiswa dari Sumber Lain
Persyaratan ditentukan oleh pemberi beasiswa

Pasal 4 **Kelengkapan Berkas**

- (1) Formulir permohonan beasiswa yang telah diisi dan disetujui oleh pimpinan fakultas, bermaterai Rp 6.000 (dapat diunduh melalui laman www.sia.upgris.ac.id)
- (2) Surat Pernyataan tidak sedang mengambil cuti kuliah
- (3) Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri/swasta
- (4) Surat Keterangan tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dari sumber lain
- (5) Foto kopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dilegalisasi program studi
- (6) Foto kopi Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru
- (7) Foto kopi Kartu Hasil Studi (KHS) atau Transkrip Nilai Semester yang menunjukkan IP Komulatif (IPK) terakhir yang dilegalisasi oleh Ketua Program Studi
- (8) Foto kopi KTP dan Kartu Keluarga terbaru
- (9) Surat Keterangan Penghasilan orang tua/wali bagi pegawai/karyawan atau yang bukan pegawai/karyawan, surat keterangan penghasilan disahkan oleh lurah atau kepala desa setempat
- (10) Bukti pengisian judul karya tulis pada format Proposal PKM 5 bidang yang dapat diunduh melalui laman www.belmawa.ristikdikti.go.id / www.kopertis6.go.id / www.pdkjateng.go.id

Pasal 5

Prosedur Pendaftaran

- (1) Umum
 - (a) Mendaftar *Online* melalui laman sia.upgris.ac.id sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 - (b) Menyerahkan berkas persyaratan ke bagian kemahasiswaan UPGRIS
 - (c) Formulir Permohonan Beasiswa dicetak dengan mengunduh melalui laman sia.upgris.ac.id, disetujui oleh Pimpinan UPGRIS dan dilengkapi materai Rp 6.000.
- (2) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Akademik
 - (a) Fakultas menyeleksi mahasiswa calon penerima beasiswa sesuai dengan persyaratan pasal 3 ayat (2).
 - (b) Dekan mengusulkan 1 (satu) orang calon penerima beasiswa kepada rektor melalui wakil rektor III.
 - (c) Wakil rektor III menyeleksi dan menetapkan penerima beasiswa.
- (3) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bidang Penalaran, Bakat, dan Minat
 - (a) Calon penerima beasiswa meminta Surat Rekomendasi dekan untuk mengajukan surat permohonan penerimaan beasiswa.
 - (b) Calon penerima beasiswa mengajukan surat permohonan kepada rektor melalui u.p. wakil rektor III melalui fakultas.
- (4) Beasiswa Mahasiswa dari Sumber Lain

Tim yang ditunjuk oleh pimpinan UPGRIS akan menyeleksi berkas calon penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan.

Pasal 6

Intensif

Intensif beasiswa diberikan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas PGRI Semarang, dan beasiswa yang berasal dari instansi/lembaga lain, diatur sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh instansi/lembaga tersebut.

BAB IV

Kewajiban dan Sanksi

Pasal 7

Kewajiban

Mahasiswa yang menerima beasiswa berdasarkan peraturan ini diwajibkan:

- (1) Mengikuti kuliah secara aktif
- (2) Melaporkan kemajuan hasil studi dengan menyerahkan KHS pada setiap semester berjalan;
- (3) Mengikuti kegiatan ekstra kurikuler yang difasilitasi oleh universitas, sekaligus sebagai syarat kelulusan.
- (4) Membuat program kreativitas mahasiswa sebagaimana disyaratkan pada Pasal 4 ayat (10).
- (5) Mengikuti setiap kegiatan yang dipersyaratkan oleh universitas seperti upacara, asisten laboratorium, asisten perpustakaan, takmir masjid kampus, dan lain-lain.
- (6) Mentaati kode etik mahasiswa dan tata tertib/peraturan UPGRIS.

Pasal 8
Sanksi

Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 akan dikenakan sanksi berupa pencabutan beasiswa dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V
Ketentuan Lain

Pasal 9

- (1) Setiap mahasiswa diizinkan mengajukan permohonan beasiswa lebih dari satu jenis sebagaimana tersebut pada pasal 2.
- (2) Apabila mahasiswa mendapatkan lebih dari 2 (dua) jenis beasiswa, mahasiswa harus mengambil 1 (satu) jenis beasiswa, serta berkomitmen terhadap beasiswa yang diambilnya.
- (3) Apabila penerima beasiswa telah dinyatakan lulus sebagai sarjana, baik melapor maupun tidak melapor, hak sebagai penerima beasiswa akan dihentikan secara otomatis.

BAB VI
Penutup

Pasal 10

- (1) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan ditandatangani oleh Rektor, dan dimuat dalam Peraturan Universitas PGRI Semarang;
- (2) Peraturan Rektor ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 3 Februari 2015
Rektor,


§ Dr. Muhdi, S.H., M.Hum.
NPP 896201055

Tembusan:

1. Ketua YPLP PT PGRI Semarang
2. Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Dekan
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Biro